

**HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI DI  
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)**



Disusun Oleh:  
Dinda Alifah Mahrami  
NIM: 16421178

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI DI  
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)**



Disusun Oleh:  
Dinda Alifah Mahrami  
**NIM: 16421178**

Pembimbing:  
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Alifah Mahrami

NIM : 16421178

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah meter stamp. The stamp features the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL' along with a unique alphanumeric code 'A01C5AKX534877246'.

( Dinda Alifah Mahrami )

## **PENGESAHAN**

**Nomor : 747/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023**

Judul : HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA  
AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN  
MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)

Nama : Dinda Alifah Mahrami

NIM : 16421178

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Ketua Program Studi,



Krismono, S.HI., M.SI.

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Hukum Kewarisan dari Pernikahan  
Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum  
Islam (Studi Pasangan Suami Istri di  
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)  
Disusun oleh : Dinda Alifah Mahrami  
Nomor Mahasiswa : 16421178

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum   
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA   
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.   
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 



Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Dekan,

  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Juni 2023

27 Dzulqa'dah 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 747/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Dinda Alifah Mahrami  
Nomor Mahasiswa : 16421178

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Hukum Kewarisan dari Pernikahan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing,



(Dr. Muhammad Roy Purwanto,  
S.Ag., M.Ag)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA  
AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN  
MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)

Ditulis Oleh : Dinda Alifah Mahrami

NIM : 16421178

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang cinta-Nya senantiasa mengepung dari segala semesta.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga kecil saya, suami saya Ahmad Syarifudin dan anak saya Haida Zahrotussalamah yang selalu menjadi penyemangat dan memberi rasa positif dalam kehidupan saya.
2. Kepada Bapak saya Bapak Abdul Rahman dan Ibu saya Ibu Rina Isnaeni, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu mendoakan saya serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.
3. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. menyelesaikan skripsi bukanlah momen yang mudah yang harus saya jalani sebagai mahasiswa. Terimakasih bapak, karena telah rela meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
4. Untuk kedua adik saya Ajeng Dwi Lutfi Sukma dan Najwa Elfara Maulida, terimakasih untuk do'a-do'a kalian, dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada mertua saya Bapak Muhammad Soleh (Almarhum) dan Ibu Siti Munzaro'ah yang selalu mendo'akan segala kebaikan untuk saya.
6. Terimakasih saya ucapkan kepada kakak dan adik ipar saya mas Muhammad Aji Setyo, dek Faisal Nugroho, dek Indah Wulan Septiyani dan dek Ahmad Yusuf Anwar.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang menempuh skripsi hingga batas akhir kuliah. Terutama untuk teman-teman saya yang selalu saya repotkan Lia Dewi Ima wati, Fitriana Kusuma Dewi, Raihan Akbar dan Adya Michrab Mustakim.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI PASANGSAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)

Dinda Alifah Mahrami

16421178

Hukum Kewarisan dari Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang). Mahrami, Dinda Alifah. Hukum waris dari keluarga beda agama sering menjadi problematika, adanya kekosongan hukum menjadi salah satu kendala dalam mencari solusi atau keputusan dalam penentuan warisan. Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Tujuan kedua penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model atau putusan apa yang diterapkan dalam pembagian waris beda agama. Tujuan penelitian yang ketiga adalah untuk mengetahui model pembagian waris beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah Kualitatif Deskriptif, dengan menggunakan metode wawancara kepada informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama adalah rasa cinta yang mendalam dan restu dari keluarga kedua belah pihak, model pembagian waris pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pembagian waris secara musyawarah antar keluarga, dengan wasiat wajibah dan mencari keadilan di pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wasiat wajibah dapat digunakan dalam penentuan waris keluarga beda agama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

**Kata kunci:** kewarisan, hukum waris beda agama, perkawinan beda agama.

## **ABSTRACT**

### **INHERITENCES LAW IN INTERFAITH MARRIAGES (STUDY ON MARRIED COUPLE IN MUNGKID DISTRICT, MAGELANG REGENCY)**

Dinda Alifah Mahrami

16421178

Inheritance law from the families of different religions is often problematic. The absence of the law on it becomes one of the obstacles in finding solutions or decisions in determining inheritance. The first objective of this research is to find out what the factors of the occurrence of interfaith marriages in Mungkid District, Magelang Regency and the second one is to find out what model or decision is applied in the distribution of inheritance from different religions. The third research objective is to find out the model of distributing the inheritance in an interfaith in accordance to the Compilation of Islamic Laws (KHI). This descriptive-qualitative research used interviews with research informants. The results of this study showed that the factors determining the interfaith marriages included a deep sense of love and the blessing of the families of both parties, the model of inheritance distribution in this study consists of 3 (three) types: the distribution of inheritance by deliberation between families, by obligatory will and seeking justice in court. The Compilation of Islamic Laws explains that the obligatory will can be used in determining the inheritance in the interfaith family with predetermined conditions.

**Keywords:** inheritance, inheritance law of different religions, interfaith marriage.

July 06, 2023

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum wr, wb**

**Bismillahirrahmanirrahim...**

Puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauadan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Judul yang penulis ajukan adalah "HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG).

Penelitian skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI).
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, memberikan saran dan masukan serta memberi bimbingan dengan sangat baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon maaf yang setulus-tulusnya dan mohon kritik dan saran yang dapat membangun guna perbaikan penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat bagi pembaca ataupun peneliti.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Penulis



Dinda Alifah Mahrami

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI .....	v
NOTA DINAS .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	ix
ABSTRAK.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II .....	10
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS.....	10
A. Kajian Pustaka Terdahulu .....	10
B. Landasan Teori.....	17
1. Landasan Al-Qur'an dan Hadits.....	19
2. Teori keadilan .....	20
3. Hipotesis .....	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN .....	22
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	22
C. Informan Penelitian.....	22

D. Teknik Penentuan Informan .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV .....</b>	<b>24</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Hasil Penelitian.....	24
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	24
2. Sejarah Desa .....	24
3. Kondisi Geografis .....	25
4. Waris.....	27
B. Pembahasan .....	28
1. Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama.....	28
2. Model Pembagian Waris pada Keluarga Pernikahan Beda Agama .....	40
3. Model pembagian waris pernikahan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam .....	46
<b>BAB V.....</b>	<b>49</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
C. Wawancara dengan pihak keluarga Ibu Murtiah.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing<sup>1</sup>.

Dalam Hukum Islam sudah diatur secara jelas tentang harta waris, tata cara pembagian, peralihan dan penghalang waris. Mayoritas ulama Fiqh sepakat bahwa perbedaan agama adalah hal yang menghalangi waris. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ  
عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَرِثُ  
[١٥٨٨]: الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [طرفه في

*‘Abu ‘Ashim telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari ‘Ali bin Husain, dari ‘Umar bin ‘Utsman, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma: Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,*

---

<sup>1</sup> Aa, Lawyer., “Pasal-Pasal Hukum Kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)” dalam <http://aa-lawoffice.com/pasal-pasal-hukum-kewarisan-dalam-khi-kompilasi-hukum-islam/>, html diakses pada Kamis, 15 Desember 2022, pukul 11:15 WIB.

*“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”<sup>2</sup>.*

Dalam Al-Qur’an pula tidak ada ayat yang menjelaskan secara tegas mengenai halangan waris beda agama sehingga banyak terjadinya perbedaan pendapat antar ulama tentang waris beda agama ini.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 bahwa perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang beragama Islam, dan jika salah satunya adalah non Muslim maka diantara keduanya tidak dapat mewarisi.

Setiap daerah memiliki aturan masing-masing, contohnya seperti di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tidak semua warganya menerapkan system pembagian waris sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Hukum adat dan juga peraturan dalam keluarga sangat berpengaruh besar dalam penentuan hak waris.

Hak waris dalam satu keluarga yang beragama Islam tentu sudah ada aturan yang agama yang menyelesaikannya, beda hal nya jika hak waris dalam satu keluarga yang berbeda agama. Maka dari itu Pengadilan Agama mengeluarkan putusan baru dalam masalah kewarisan keluarga beda agama yaitu dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris.

---

<sup>2</sup> Shahih Al-Bukhari, No. 6764.

Wasiat wajibah adalah sebuah sistem yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dimana harta peninggalan pewaris dapat dibagi kepada anak angkat atau yang terlibat didalamnya. Dari putusan pengadilan agama tentang wasiat wajibah ini banyak memunculkan penafsiran yang berbeda-beda. Banyak yang menganggap wasiat wajibah ini dapat mengisi kekosongan hukum tetapi masih perlu interpretasi hukum lain yang sistematis agar terjadi kepastian hukum yang jelas.

Berbagai penjelasan mengenai pewarisan agama yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum adat dan peraturan pribadi dalam sebuah keluarga memang sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu peneliti ingin menggali lebih dalam dengan memberi judul: **“HUKUM KEWARISAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana model pembagian waris pada keluarga dari perkawinan beda agama di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana model pembagian waris beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam tentang model apa saja yang dapat dilakukan dalam pembagian waris pada keluarga dari perkawinan beda agama di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembagian waris beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat memberikan informasi tentang perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- 2) Dapat menjadikan masukan kepada pihak-pihak yang akan meneliti dengan tema yang sama.
- 3) Memperdalam pengetahuan tentang cara berpikir dan menambah pengalaman dalam penelitian suatu hukum.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun masukan kepada hakim, ulama atau tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris beda agama dengan tetap memperhatikan aturan yang ada dalam Al-Qur'an.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika data sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka peneliti mendeskripsikan sistematika penelitian sebagai berikut:

##### **1. Pendahuluan**

Hukum waris di Indonesia memiliki berbagai macam kasus yang dihadapi, salah satunya adalah pembagian harta waris pada keluarga beda agama. Pro dan kontra pun bermunculan dimana-mana karena belum adanya hukum yang valid dan jelas dalam Al Qur'an. Dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama menjadi salah satu penghalang waris. Tapi bagaimana dengan hukum Negara? Ada satu kasus menarik tentang waris beda agama di Pengadilan Agama Kabupaten Badung Provinsi Bali yang telah menetapkan bahwa ahli waris dapat menerima warisan dari pewaris yakni dengan jalan wasiat wajibah asal besar bagian warisan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris lainnya.

##### **2. Rumusan Masalah**

- a. Faktor terjadinya pernikahan beda agama

Sebelum jauh membahas tentang pembagian waris peneliti mencari tau apa saja faktor yang menjadi sebab terjadinya pernikahan beda agama dalam kasus ini, yakni:

- 1) Rasa cinta yang mendalam.
- 2) Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca menikah.
- 3) Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama.
- 4) Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua atau pengaruh lingkungan.
- 5) Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan seseorang untuk menikah beda agama.

Dari faktor diatas terjadilah pernikahan beda agama, tetapi pernikahan beda agama pastilah menimbulkan suatu akibat. Adanya akibat terhadap suami istri, akibat terhadap anak dan akibat terhadap harta kekayaan. Akibat pernikahan beda agama terhadap suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat (1)).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 2).

- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Suami istri dapat memilih tempat tinggal bersama.
- 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia.
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Akibat pernikahan beda agama terhadap anak diantaranya:

- 1) Status anak, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama dianggap sebagai anak yang sah (pasal 42) dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.
- 2) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (pasal 45). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik, dan anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya apabila memerlukan bantuan anaknya (pasal 46).
- 3) Kekuasaan orang tua. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tua yang dapat mewakili segala tindakan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, orang tua dapat mewakili segala perbuatan dan orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Pengadilan berhak mencabut wewenang orang tua jika

mereka menelantarkan tanggung jawab mereka terhadap anak dan berperilaku buruk. Walaupun hak asuh dicabut, orang tua tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Hak asuh di sini merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh ayah atau ibu terhadap anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah. Isi kekuasaan orang tua adalah kewenangan atas anak-anak mengenai pribadi maupun harta kekayaannya, kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila anak itu dewasa, anak itu kawin atau kekuasaan orang tua dicabut.

Akibat pernikahan beda agama terhadap harta kekayaan yaitu:

- 1) Timbul harta bawaan dan harta bersama.
  - 2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
  - 3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (pasal 35 dan 36).
- b. Pembagian waris pada keluarga beda agama

Adanya penetapan atau keputusan baru tentang waris beda agama di Pengadilan Agama Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan nomor putusan 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg menyebutkan bahwa ahli waris tetap diberikan bagian warisan

dengan jalan wasiat wajibah dengan jumlah yang besarnya tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris.<sup>3</sup>

Dalam penelitian yang saya teliti sedikit berbeda dengan apa yang diputuskan oleh hakim, yakni mereka membagi rata warisan yang ditinggalkan oleh pewaris karena dalam keluarga ini mereka lebih menerapkan teori keadilan.

### **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang waris beda agama ini adalah untuk mendapatkan penemuan yang baru atau menambah pengetahuan pada peneliti atau pembaca skripsi peneliti nantinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk pengembangan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menguji atau memverifikasi suatu topik yang hasilnya bisa memperkuat suatu teori dan juga untuk menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi atau telah terjadi, untuk pengabdian ke masyarakat dan untuk diterapkan lagi kepada masyarakat atau diri sendiri.

---

<sup>3</sup> I Nyoman Sujana, dkk. *Hukum Waris Beda Agama dan implementasi wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2011), 17.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Pustaka Terdahulu**

Kajian penelitian ini dilakukan agar meminimalisir kesamaan dalam penelitian yang bertema wasiat wajibah. Selain itu penulis telah melakukan beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah ada sebelumnya untuk memperoleh sumber rujukan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan waris:

1. Dalam jurnal karya Salma Suroya Yuni Yanti yang berjudul Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non muslim Serta Akibat Hukumnya. Dalam jurnal ini berisi tentang penerapan hukum sekaligus pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris non muslim serta akibat hukum dari pembagian warisan antar agama yang berbeda. Yang mana dalam jurnal ini menyatakan bahwa penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama menurut hukum waris Islam itu menggunakan wasiat wajibah. Karena beda agama merupakan salah satu faktor menjadi penghalanganya mendapatkan warisan. Metode yang digunakan penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu teknik pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan observasi fenomena yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris non muslim pada perkawinan campuran atau seagama, terkait dengan masalah pembagian harta yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum

yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Kemudian akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran hakim yang berbeda dalam mempertimbangan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris non muslim, hal ini dikarenakan belum adanya aturan pasti.<sup>4</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya dan tujuannya. dimana objek dalam penelitian ini adalah pandangan ahli hukum islam di yogyakarta sedangkan tujuannya adalah untuk melihat pandangan ahli hukum islam dalam memandang wasiat wajibah untuk non muslim.

2. Dalam jurnal karya Muhammad Rinaldi Arif yang berjudul Pemberian Wasiat wajibah Terhadap Ahli waris non muslim (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No 368.K/AG/1995. Jurnal ini memiliki topik pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim. Yang mana menjelaskan bahwa wasiat wajibah itu merupakan kompromi yang paling realistis bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Terutama dalam agama Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang (hambatan) dalam menerima warisan. Tidak hanya dalam hukum Islam, namun ahli waris seharusnya tidak memperoleh hak atas warisan jika terdapat kendala atau halangan tertentu yang menghalangi mereka. Salah satu alasan terjadinya faktor atau kasus seperti ini adalah ketidaksepakatan ahli waris non muslim terhadap pembagian harta yang

---

<sup>4</sup> Salma Suroyya Yuni Yanti, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non muslim Serta Akibat Hukumnya", Jurnal Diponegoro Law Journal 5, No. 3 (2016), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

dinilai tidak adil. Pendekatan penelitian yang diterapkan pada jurnal ini adalah penelitian dengan karakteristik deskriptif dan jenis penelitiannya bersifat yuridis normatif. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam dimaksudkan bagi ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan akibat adanya halangan (hijab), pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 menyatakan bahwa bagian atau porsi terhadap ahli waris non muslim dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris non muslim yang berkedudukan manakala ia beragama Islam.<sup>5</sup>

3. Dalam buku yang berjudul Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris NonMuslim Di Indonesia karangan Sujana, dkk. Menjelaskan bahwa pembagian waris beda agama dapat diselesaikan dengan putusan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.<sup>6</sup>
4. Dalam jurnal karya Maimun Maimun yang berjudul Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Jurnal ini menjelaskan tentang pendistribusian harta waris dalam sistem kewarisan Islam (*nizam al-irts fi al-Islam*) telah ditetapkan dengan gamblang dalam Q.S. an-Nisa' (4), ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris sebagai penerima waris (*al-warits*) dari pewaris (*al-muwarrits*) adalah mereka yang telah ditetapkan bagiannya masing-masing (*furud al-muqaddarah*) sesuai ketetapan nas

---

<sup>5</sup> Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)", *Jurnal De Lega Lata* 2, No. 2 (2017), 351-372, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/index/issue/view/300>.

<sup>6</sup> Sujana, I Nyoman, dkk., *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2011.

al-Qur'an. Tetapi berdasarkan sebuah hadis riwayat *muttafaq 'alaih* dari Usamah bin Zaid, seorang ahli waris beda agama (non muslim) tidak dapat mewarisi dari *tirkah* yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena demikian, solusi alternatifnya dari pihak ahli waris yang muslim atau Pengadilan Agama dapat menetapkan wasiat wajibah untuk diberikan kepada ahli waris (saudara kandung) yang beda agama yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris yang muslim. Solusi ini sebagai pemenuhan rasa keadilan, menjaga keutuhan keluarga, dampak psikologis, menghilangkan diskriminatif, dan perlindungan keluarga besar ahli waris, sehingga peralihan harta waris dari pewaris kepada penerima waris dapat terealisasi dengan baik sesuai aturan yang dikehendaki nas.<sup>7</sup>

5. Dalam skripsi yang berjudul Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata mendapat kesimpulan bahwa pembahasan mengenai status hak waris anak beda agama dalam hukum Perdata (BW) dapat ditemukan dalam Pasal 838 KUHPerdata, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa orang yang tidak layak menjadi ahli waris adalah mereka yang terbukti melakukan pembunuhan, fitnah terhadap pewaris, melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun, melakukan tindakan kekerasan, serta melakukan penggelapan, kerusakan, atau pemalsuan surat wasiat. Oleh karena itu, dalam hukum Perdata (BW) perbedaan agama tidak bisa dijadikan penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris. Menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun hasil

---

<sup>7</sup> Maimun Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", Jurnal Asas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, No. 1 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1209>.

hubungan diluar nikah serta suami atau istri yang hidup terlama berhak menjadi ahli waris.<sup>8</sup>

6. Dalam jurnal karya Hasnan Hasbi yang berjudul Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama dengan kesimpulan perkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.<sup>9</sup>
7. Dalam skripsi berjudul Kepastian Hukum Hak Waris Non Muslim yang Masuk Islam Kembali Sebelum Meninggalnya Pewaris Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh Wira Surya menjelaskan bahwa kepastian hukum hak waris ahli waris yang masuk Islam kembali terhadap harta warisan menurut hukum Islam tetap tidak mendapatkan harta warisan, namun ada lembaga wasiat wajibah yang memberikan

---

<sup>8</sup> Alvi Lailla Choyr, “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”, disertasi skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

<sup>9</sup> Hasnan Hasbi, “Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama”, Jurnal Ilmiah Hukum, No. 1 (2018), 37-49, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/15>.

kemungkinan ahli waris nonmuslim mendapatkan harta peninggalan meski tidak melalui mekanisme warisan.<sup>10</sup>

8. Skripsi berjudul Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak yang Lahir dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam oleh Muh Ibnu Rusdy Rusli dengan kesimpulan dalam pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam, sistem yang dianut adalah kewarisan individual. Ini berarti setelah terjadi pembukaan warisan (kematian pewaris) harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara ahli waris. Setiap ahli waris berhak meminta bagian yang seharusnya menjadi miliknya. Ketika pewaris meninggal, maka harta tersebut wajib dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya lainnya, termasuk apakah zakat telah dibayarkan untuk harta tersebut, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau mengurus jenazah terlebih dulu, setelah dibersihkan, kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang membedakan bagian antara satu ahli waris dengan yang lainnya. Sedangkan bagi anak non islam hanya akan diberikan wasiat atau wajibah yang tidak bisa melebihi 1/3.<sup>11</sup>
9. Dalam jurnal karya Budi Hariyanto yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyimpulkan bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah

---

<sup>10</sup> Wira Surya, "Kepastian Hukum Hak Waris NonMuslim yang Masuk Islam Kembali Sebelum Meninggalnya Pewaris Perspektif Hukum Islam", Disertasi Skripsi, Medan: UMSU Meda, 2021.

<sup>11</sup> Muh Ibnu Rusdy Rusli, "Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak yang Lahir dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam", Disertasi Skripsi, Makassar: Universitas Bosowo, 2022.

saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>12</sup>

10. Dalam skripsi berjudul kajian terhadap putusan pengadilan agama tentang pewarisan terhadap ahli waris beda agama (studi putusan PA Semarang Nomor : 190/Pdt.P/2019/PA.Smg) yang disusun oleh Setia Sri Wijaya menyimpulkan bahwa keputusan pengadilan agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg menyatakan bahwa seorang pewaris yang berbeda agama tidak berhak menerima bagian dari harta warisan. Putusan diambil berdasarkan ikatan perkawinan pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan bahwa anak pewaris telah berpindah agama dan kini menganut agama katholik. Keadilan yang diterima ahli waris dalam kasus ini termasuk dalam kategori keadilan distributif karena pewarisan hanya bergantung pada ketentuan hukum yaitu Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktek nyatanya, ahli waris non muslim tetap memperoleh bagian harta

---

<sup>12</sup> Budi Hariyanto “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, No. 2 (2020), 28-42, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/688>.

warisan dari pewaris muslim seperti halnya dengan ahli waris muslim lainnya melalui hibah (pemberian) semasa pewaris masih hidup.<sup>13</sup>

## **B. Landasan Teori**

Sebelum membahas apa saja landasan teori penelitian ini berikut rukun atau unsur waris yaitu:

### *a. Tirkah* (harta waris)

*Tirkah* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e).

### *b. Muwarrits* (pewaris)

*Muwarrists* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b).

Atas dasar asas *ijbari*, maka pewaris menjelang meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang akan ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an.

---

<sup>13</sup> Setia Sri Wijaya, "kajian terhadap putusan pengadilan agama tentang pewarisan terhadap ahli waris beda agama (studi putusan PA Semarang Nomor: 190/Pdt.P/2019/PA.Smg)", *Disertasi Skripsi*, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata, 2022.

c. *Warits* (ahli waris)

*Warits* adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c).

Dalam fiqh mawaris masing-masing ahli waris memiliki pembagian yang sangat terperinci dan sudah pasti, yaitu:

- 1) Bagian  $\frac{2}{3}$ : dua orang saudara kandung atau seayah dan dua anak perempuan
- 2) Bagian  $\frac{1}{2}$ : satu anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah dan suami (jika pewaris tidak memiliki anak).
- 3) Bagian  $\frac{1}{3}$ : ibu (jika pewaris tidak memiliki anak atau lebih dari seorang saudara), saudara seibu jika lebih dari satu orang.
- 4) Bagian  $\frac{1}{4}$ : suami (jika pewaris tidak memiliki anak), istri (jika pewaris tidak memiliki anak).
- 5) Bagian  $\frac{1}{6}$ : ayah, kakek dan ibu (jika pewaris memiliki anak), ibu (jika ada lebih dari satu saudara yang ditinggalkan oleh pewaris), seorang saudara perempuan dari ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki (jika ada seorang cucu perempuan), saudara perempuan dari ayah (jika ada saudara perempuan kandung), kakek jika pewaris memiliki anak.

6) Bagian 1/8: istri (jika pewaris memiliki anak).<sup>14</sup>

## 1. Landasan Al-Qur'an dan Hadits

### a. Hadits tentang warisan

Disebutkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait warisan dalam Islam :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

*“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”<sup>15</sup>*

### b. Landasan penghalang waris

Penghalang atau penyebab terhalangnya waris diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Pembunuhan

Disebutkan dalam hadits :

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

*“Telah mengabarkan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Laits] dari [Mujahid] dari [Ibnu Abbas] ia berkata; Pembunuh tidak dapat mewarisi sedikit pun dari harta orang yang dibunuh.”<sup>16</sup>*

---

<sup>14</sup> Hariyanto. Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, html diakses pada Kamis, 15 Desember 2022, pukul 11:32 WIB.

<sup>15</sup> HR. Bukhari no 6746 dan Muslim no 1615.

<sup>16</sup> Darimi, No. 2951.

## 2) Perbudakan

Seseorang yang disebut budak tidak punya hak untuk mewarisi, sekalipun dari saudaranya. Seperti dalam firman Allah :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

*“Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun... “(QS An Nahl: 75).*

## 3) Perbedaan agama

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

*“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim”.*<sup>17</sup>

## 2. Teori keadilan

Penelitian ini diterapkan untuk memahami konsep keadilan untuk kedudukan ahli waris atau pewaris non muslim terhadap harta peninggalan. Dalam bahasa arab, kata adil biasa disebut Al-Adlu. Sifat adil memang harus dimiliki setiap manusia kepada manusia yang lain. Kata adil dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Setiap manusia berhak menerima apa yang namanya keadilan, termasuk dalam warisan pada keluarga beda agama. Dengan cara apa agar pembagian warisan pada keluarga beda agama ini dapat disebut dengan adil. Segolongan

---

<sup>17</sup> Al Bukhari, No. 6764 dan Muslim, No. 1614.

fuqaha tabi'in dan imam-imam fiqh dan hadits, di antaranya Sa'id ibn Musayyad, Adh Dhahhak, Thaus, Al Hasanul Bishri, Ahmad ibn Hanbal, Daud ibn Ali, Ishaq ibn Rahawaih, Ibnu Jarir dan Ibnu Hazn berpendapat bahwasannya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah SWT, yaitu dengan landasan surah Al Baqarah ayat 180.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyorot masalah kewarisan beda agama ini sehingga keluarlah putusan bahwa non muslim dapat menerima warisan dari pewaris muslim dengan sebutan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini pada dasarnya memang berbeda dengan pembagian warisan, tetapi keduanya diatur dalam hukum yang sama yakni hukum waris.

### **3. Hipotesis**

Pembagian waris dalam keluarga beda agama bisa saja ditetapkan dengan cara musyawarah antar keluarga, melalui wasiat wajibah, dengan adanya wasiat dari pewaris sebelum meninggal dan bisa diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, metode ini sangat cocok untuk penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengeksplorasi atau memotret situasi sosial secara langsung secara menyeluruh, luas dan mendalam.

#### **B. Tempat dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang terdiri dari 16 kelurahan, tepatnya di desa Treko.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian ini adalah satu keluarga yang terdiri dari 3 orang dengan keyakinan agama yang berbeda yakni sebagai berikut:

- a. Ibu Murtiah, beragama Islam. Ibu rumah tangga atau janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, Bapak Dominic Christian atau nama jawnya Bapak Doni yang beragama Kristen.
- b. Merlin anindia, anak perempuan pertama yang beragama Islam.
- c. Indira dwi oktavia, anak perempuan kedua dan beragama Kristen.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Peneliti menentukan informan dengan cara sengaja atas dasar kriteria sesuai dengan konsep skripsi yang dibuat peneliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu tahapan penting yang harus ada dalam penelitian adalah mencari data. Seorang peneliti harus tepat dalam memilih dan mencari dimana sumber data berada. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mampu menentukan dengan tepat dimana sumber data itu dapat diperoleh. Untuk itu peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menjaga hubungan yang baik dan suasana yang santai sehingga dapat timbulnya respon terbuka dari informan untuk menjawab pertanyaan dengan valid dan sesuai dengan fakta, yang mana sangat penting bagi peneliti untuk memperhatikan dan mengumpulkan data mengenai dimensi dan topik yang diberikan oleh informan tentang kasus pembagian harta waris beda agama.

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Sebelum membahas tentang penelitian beda agama, peneliti terlebih dahulu akan memaparkan terkait kondisi daerah lokasi objek penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi objek penelitian yang akan peneliti laksanakan. Peneliti akan menjelaskan sejarah desa, dan kondisi geografis.

##### **2. Sejarah Desa**

Sejarah singkat asal muasal atau sejarah nama Desa Ambartawang di Kecamatan Mungkid ini adalah sesuai dengan cikal bakal Desa yang menyebarkan agama Islam di daerah ini yakni Kyai Ambar Ketawang pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Desa Ambartawang pada awalnya terdiri dari 8 keprabotan yaitu :

- 1) Keprabotan Ambartawang
- 2) Keprabotan Panjangan Atas
- 3) Keprabotan Gergunung
- 4) Keprabotan Srikuwe Utara
- 5) Keprabotan Srikuwe Tengah
- 6) Keprabotan Srikuwe Kidul
- 7) Keprabotan Panjangan Bawah
- 8) Keprabotan Kalangan

Kemudian nama keprabotan berganti menjadi Dusun, yang terdiri dari 6 Dusun:

- 1) Dusun Ambartawang
- 2) Dusun Panjangan Atas
- 3) Dusun Gergunung
- 4) Dusun Srikuwe Utara
- 5) Dusun Srikuwe Selatan
- 6) Dusun Panjangan Bawah

Seiring berjalannya waktu terjadilah perkembangan atau pemekaran Dusun.

Yakni bertambahnya 1 (satu) dusun yaitu Dusun Kalangan dan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

- 1) Dusun Ambartawang
- 2) Dusun Panjangan Atas
- 3) Dusun Gergunung
- 4) Dusun Srikuwe Utara
- 5) Dusun Srikuwe Selatan
- 6) Dusun Panjangan Bawah
- 7) Dusun Kalangan

### **3. Kondisi Geografis**

Dusun Ambartawang berada di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Dusun Ambartawang ini memiliki batasan desa:

- 1) Sebelah Utara : Desa Blondo Kecamatan Mungkid
- 2) Sebelah Timur : Desa Mungkid Kecamatan Mungkid

3) Sebelah Selatan : Desa Paremono Kecamatan Mungkid

4) Sebelah Barat : Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid

Dari segi geografis Desa Ambartawang terletak diantara  $47^{\circ} 17' 06''$  hingga  $47^{\circ} 37' 06''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 00''$  sampai dengan  $110^{\circ} 17' 06''$ .

**a. Jumlah Penduduk**

1) Jumlah kepala keluarga: 1073 KK

2) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

Laki-laki : 1885 orang

Perempuan : 1928 orang

3) Jumlah penduduk menurut Dusun

Tabel 4.1

No	DUSUN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Ambartawang	366	379
2	Panjang Atas	206	181
3	Gergunung	321	295
4	Srikuwe Utara	305	311
5	Srikuwe Selatan	241	262
6	Panjang Bawah	224	228
7	Kalangan	222	272

4) Jumlah penduduk menurut pemeluk agama:

a) Agama Islam : 3810 orang

- b) Agama kristen : 3 orang
- c) Agama khatolik : - orang
- d) Agama hindu : - orang
- e) Agama budha : - orang

Total : 3813 orang.<sup>18</sup>

#### 4. Waris

##### a. Pengertian waris

Waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara isyarat.

##### 1) Waris menurut ahli

- a) Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris berasal dari kata al miirats yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.
- b) Waris menurut Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

##### b. Dalil dan dasar hukum waris

- 1) Dalam surat An Nisa' ayat 7 menyebutkan bahwa :

---

<sup>18</sup> “*Profil Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*”, Edisi Revisi Tahun 2021. (Magelang: 2022).

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah dalam buku Hukum Waris mengemukakan bila warisan dalam pandangan Islam sangat penting. Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah wajib. Bagi orang yang mengamalkan ilmu waris dalam pembagian harta waris adalah orang yang menunjukkan kebenaran.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama**

Penelitian ini telah memaparkan apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan beda agama di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, faktor yang sangat mendasari adalah adanya rasa cinta yang mendalam dan adanya komitmen pranikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing setelah menikah nanti. Seperti pernikahan pada umumnya tidak ada kehidupan rumah tangga yang berjalan mulus dan baik-baik saja, mayoritas masyarakat menganggap bahwa pasangan beda agama dianggap tidak mungkin bersatu dalam menjalin hubungan apalagi sampai ke jenjang pernikahan.

Di masa modern seperti saat ini banyak pasangan beda agama dengan acuhnya tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh masyarakat tentang hubungan percintaan pasangan beda agama untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selain atas dasar saling mencintai pasangan beda agama pasti memiliki satu landasan tersendiri untuk melanjutkan ke pelaminan, salah satunya adalah mereka percaya bahwa perkawinan yang dirujuk oleh KUA atau kepala KUA dan Pencatatan Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta yang menolak adanya rujukan pernikahan beda agama adalah hal yang keliru karena berdasarkan keputusan MA NO. 1400 K/Pdt/1986 pada tanggal 20 Januari 1989 Pasal 60 UU tidak bisa berdiri sendiri. Pasal 60 UU seharusnya dihubungkan juga dengan Pasal 57, 58 dan 59 UU Perkawinan yaitu:

*“Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-masing”.*<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed.), *PERNIKAHAN BEDA AGAMA Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: PT. sumber Agung, 2005), 263-264.

Dari keputusan MA diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Undang-undang tentang pernikahan menganut prinsip bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan peraturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu dan ini merupakan bentuk implementasi dari Pancasila sebagai falsafah filosofi Negara.
- b. Pernikahan kini tidak lagi dilihat hanya dalam ikatan perdata, karena pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama atau spiritualitas, sehingga tidak ada pernikahan yang sah di luar aturan agama dan keyakinan masing-masing.<sup>20</sup>
- c. Kekosongan hukum tentang masalah pernikahan beda agama tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena bisa menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat maupun segi beragama.

Pernikahan beda agama memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Seperti tanggapan direktur Indonesia Conference of Religion and Peace (ICRP) atau Deputy Director atau Pusat Studi Agama dan Perdamaian yang berperan sebagai konselor yaitu Ahmad Nurcholish bahwa menikah adalah hak sipil warga Negara yang tidak bisa diganggu gugat maupun dikurangi.

Ahmad Nurcholish ini berhasil membantu 1500 lebih pasangan berbeda agama dengan memfasilitasi pernikahan beda agama hingga pernikahan mereka dicatatkan Negara. Banyak pasangan beda agama yang datang kepadanya untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, 30% dari mereka memiliki masalah

---

<sup>20</sup> Halim Publishing & Distributing, *Al-Qur'an* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 264.

internal dan 70% dari pasangan beda agama ini adalah terhalang restu dari orang tua masing-masing. Tapi Nurcholish berhasil meyakinkan dan meluluhkan hati para orang tua pasangan beda agama ini. Dalam praktiknya, Nurcholish membantu proses akad nikah hingga pencatatan dan pendaftaran dokumen ke Kantor Catatan Sipil.<sup>21</sup> Larangan dan diperbolehkannya pernikahan beda agama menurut Ahmad Nurcholish bersandar pada 3 (tiga) pandangan :

a. Pandangan yang melarang

Menurut pendapat ini melarang seorang laki-laki maupun perempuan berbeda agama tidak boleh melangsungkan pernikahan. Tanggapan ini mengacu pada 2 (dua) ayat dalam Al Qur'an yakni yang pertama surat Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga.*

---

<sup>21</sup> Metro TV, "Kick Andy – Prahara Cinta dan Agama", dikutip dari <https://youtu.be/ZcbfqXvnTzw/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 10:37 WIB.

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>22</sup>

Acuan ayat yang kedua adalah surat Al Muntahanah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ  
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ  
مَا آَنَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  
الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا آَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذِكْرُهُمْ ۚ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.

---

<sup>22</sup> Halim Publishing & Distributing, *Al-Qur'an* (Surabaya : Halim Publishing & Distributing, 2014), 35.

*Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>23</sup>

- b. Pandangan yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim

Menurut pendapat ini membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat calon pengantin laki-laki adalah seorang muslim, maka jika ia ingin menikah dengan perempuan beda agama maka pernikahan mereka dibolehkan. Tanggapan ini mengacu pada surat Al Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa*

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 550.

*kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.*<sup>24</sup>

c. Pandangan yang membolehkan muslimah menikah dengan non muslim

Menurut pandangan ini perempuan muslimah boleh menikah dengan laki-laki non muslim, Nurcholish menuturkan bahwa ada 2 (dua) acuan yaitu:

- 1) Berdasarkan pada surat Al Maidah ayat 5, menurutnya prinsip penerapan hukum dalam Islam itu tidak berlaku deskriminatif, Islam juga mengakui adanya kesetaraan gender, jika pembolehan menikah beda agama dibolehkan untuk laki-laki muslim maka boleh juga pernikahan beda agama terhadap perempuan muslimah.
- 2) Dalam Al Qur'an yang beriki 6.666 ayat itu tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang larangan muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim, tiadanya larangan itu dalam Al Qur'an maka dianggap bahwa perempuan muslimah diperbolehkan menikah dengan laki-laki non muslim.<sup>25</sup>

Lalu bagaimana dengan pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pernikahan beda agama? KHI melarang adanya pernikahan beda agama, dua pasal yang menyebutkan KHI melarang pernikahan beda agama adalah dalam Pasal 40 yang berbunyi “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Pasal yang kedua adalah Pasal 44 yang berbunyi “seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Pandangan Nurcholish terhadap KHI

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 107.

<sup>25</sup> Metro TV, “Kick Andy – Prahara Cinta dan Agama”, dikutip dari <https://youtu.be/ZcbfqXvnTzw//> diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 10:45 WIB.

jelas menolak prinsip dasar Islam yakni pluralisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam KHI, termasuk dalam usulan revisi KHI yang diajukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender, yaitu:

- 1) Perkawinan antara orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan.
- 2) Perkawinan antara orang Islam dengan bukan Islam dapat dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai atau menghormati dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan keyakinan dan ajaran agama masing-masing.
- 3) Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon pengantin mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.
- 4) Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas.
- 5) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya.<sup>26</sup>

Setelah membahas tentang pernikahan beda agama, peneliti akan membahas tentang pernikahan beda agama melalui pandangan berbagai agama :

#### 1. Pernikahan beda agama menurut Islam

Islam secara terang-terangan memberi pendapat bahwa pernikahan seorang Muslim dan non Muslim adalah haram. Menurut pandangan Islam, pernikahan beda

---

<sup>26</sup> Tim Pengarusutamaan Gender, *Legal Counter Draft KHI* (Jakarta: Depag RI, 2004).

agama bila terjadi sama saja dengan zina. Islam menyarankan pernikahan yang sudah terjadi seharusnya segera bercerai, sesuai dengan salah satu hadis yaitu Imam al-Qurthubi berkata, "Jangan kalian nikahkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah, karena hal itu merendahkan Islam." (*Al-Jami' li Ahkam* 1/48-49).

## 2. Pernikahan beda agama menurut Kristen

Perkawinan menurut Alkitab adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sakramental (bersifat kudus) yang artinya diciptakan dalam rangka seluruh karya penciptaan-Nya atas alam semesta.

Pandangan pernikahan beda agama dalam Kristen Protestan sebenarnya adalah tidak melarang, tetapi akan lebih baik jika penganutnya menikah dengan orang yang seiman karena menurut agama Kristen Protestan menikah itu menuju kepada kebahagiaan bersama dengan syarat suami dan istri adalah seiman. Namun adanya pernyataan itu Kristen Protestan tidak menghalangi jika pengikutnya menikah dengan seorang penganut agama lain.

### 1) Pernikahan beda agama menurut agama Katholik

Dalam agama Katholik menikah adalah hal yang sangat sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Agama Katholik menganggap pernikahan seorang Katholik dengan seorang yang beragama selain Katholik adalah hal yang tidak ideal. Seperti yang telah disebutkan dalam Hukum Kanon Gereja Katholik hal-hal yang membuat pernikahan antara orang Katholik dan orang yang beragama lain adalah adanya ikatan nikah (Kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (Kanon

1089 dan 1103) dan juga karena perbedaan gereja (Kanon 1124) maupun agama (Kanon 1086).

Namun dalam agama Katholik ini menyebutkan bahwa pernikahan beda agama bisa terjadi karena diberikan suatu dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan sesuai Kanon 1124. Dispensasi ini diberikan kepada calon pasangan suami istri beda agama setelah mereka mengucapkan janji bahwa pernikahan mereka akan baik dan utuh tanpa adanya perceraian.<sup>27</sup>

Dalam agama Katolik pernikahan beda agama belum disebut sah jika pernikahan tersebut belum dilakukan dihadapan Uskup, Pastor Paroki dan Imam. Perkawinan beda agama dalam agama Katolik disebut juga dengan “kawin campur” yaitu:

- a) Perkawinan yang dipermadikan (baptisan) atau disebut juga dengan *disparitas cultus*, jika tidak ada pembaptisan dalam agama selain Katolik yang menikah dengan Katolik maka pernikahan mereka dianggap tidak sah. Agama yang tidak mengenal baptis adalah agama Islam, Hindu dan Buddha.
- b) Perkawinan yang antara dua orang yang terbaptis, yaitu perkawinan antara penganut agama Katolik dan penganut agama Protestan.

## 2) Pernikahan beda agama dalam pandangan agama Hindu

---

<sup>27</sup> Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed.), *PERNIKAHAN BEDA AGAMA Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: PT. sumber Agung, 2005), 208.

Saat ini pernikahan beda agama dalam agama Hindu adalah diperbolehkan dan tidak mempermasalahkan jika penganutnya menikah dengan penganut agama lain, dengan syarat pasangan beda agama ini sudah mengenal istilah *istadevata* atau kebebasan kita memuja Tuhan dalam *bentuk* yang paling cocok dengan kita dan juga mengenal istilah *adikara* atau kebebasan kita memuja Tuhan dengan *cara* yang paling cocok dengan kita.

Sebenarnya pada awalnya agama Hindu tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, agama Hindu dahulu sering kali dianggap sebagai agama yang dipandang sebelah mata oleh dunia, tapi kini agama Hindu muncul sebagai salah satu peradaban agama yang modern. Pernikahan dalam agama Hindu disebut juga dengan *wiwaha*, yang identik dengan *samskara* (mirip *sakramen* dalam Katolik) suatu hal yang *releigious*.<sup>28</sup>

Perkawinan dalam agama Hindu pada zaman dulu dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat pengesahan yang telah ditentukan. Perkawinan pada agama Hindu dapat dianggap sah jika dilakukan oleh Pedande. Agama Hindu tidak mengenal adanya perkawinan beda agama karena syarat menikah dalam agama ini adalah diadakannya upacara keagamaan sebelum dilangsungkannya pernikahan, jika salah satu dari calon pengantin tidak beragama Hindu maka ia akan di suciksan dan masuk agama Hindu, bila tidak mau mengikuti upacara keagamaan dan tetap melangsungkan pernikahan maka itu dianggap melanggar

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 213.

ketentuan seperti disebutkan dalam Saloka V-89 Kitab Manawadharmasastra sebagai berikut:

*“Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri”.*<sup>29</sup>

### 3) Pernikahan beda agama menurut pandangan Buddha

Pernikahan beda agama dalam agama Buddha dianggap sah-sah saja dan diperbolehkan, dengan aturan atau syarat jika pernikahan beda agama dalam Buddha ini dilakukan dengan cara Buddha yakni ketika upacara ritual pernikahan kedua mempelai wajib mengucapkan “atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa orang Buddha.<sup>30</sup>

Sebenarnya pernikahan beda agama dalam agama Buddha dianggap satu hal yang fleksibel, asal kedua mempelai tidak melanggar dharma dan ketentuan atau syarat-syarat yang diajukan oleh agama ini. Dalam pernikahan beda agama, biku atau bikshu posisinya hanyalah memberkati, yang meresmikan pernikahan sebenarnya adalah dari masing-masing anggota keluarga dari calon mempelai yang diwakilkan oleh seorang Dharmaduta atau orang yang diangkat biku atau bhiksu untuk memberkati.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 214.

<sup>30</sup> O.S. Eoh, “*Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*”, (Jakarta: Srigunting, 1996), 125.

#### 4) Pernikahan beda agama menurut agama Khonghucu

Nabi Kongzi atau pendiri agama Khonghucu, berujar “seorang Junzi (beriman) bisa hidup rukun meski berbeda. Xioren (prsng rendah budi atau tidak beriman) tidak bisa rukun meskipun sama”.<sup>31</sup>

Dalam agama Khonghucu tidak pernah disebutkan dengan jelas bagaimana agama ini menyikapi perkawinan beda agama, tapi dalam kutipan yang diebut oleh Nabi Kongzi dapat disimpulkan bahwa agama ini tidak melarang penganutnya untuk menikah dengan seorang yang beragama selain Khonghucu. Meskipun agama Khonghucu tidak melarang adanya perkawinan beda agama, bukan berarti agama ini tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pasangan beda agama. Ketentuan atau syarat perkawinan beda agama dalam agama Khonghucu ini adalah:

- a) Tidak boleh dilakukan oleh orang dalam satu marga (pernikahan sedarah).
- b) Pernikahan harus dilandadi dengan Cinta Kasih, dapat mengembangkan benih-benih kebaikan, pernikahan tidak ditujukan pada hal yang tidak benar dan tidak baik.

## 2. Model Pembagian Waris pada Keluarga Pernikahan Beda Agama

Harta warisan menurut Pasal 171 huruf e adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya yaitu:

---

<sup>31</sup> Budi Santoso Tanuwibowo, “*Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Khonghucu*”, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 257-266.

a. Biaya keperluan sakit dan pengurusan jenazah (*tajhiz*)

Disebutkan dalam satu hadits yang artinya:

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ  
تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

*“Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak orang lain”*.<sup>32</sup>

Pengurusan pewaris ketika sakit sampai meninggal wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan yang ditinggalkan akan dibagikan kepada semua ahli waris.

b. Pelunasan hutang

Pembayaran atau pelunasan hutang pewaris adalah tanggung jawab ahli waris, pembayaran tersebut diambilkan dari harta peninggalan si pewaris jika tidak maka harta peninggalan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Hutang adalah tanggungjawab besar yang harus diselesaikan setiap orang yang punya hutang walaupun orang itu sudah meninggal, kecuali jika pemberi hutang sudah mengikhhlaskan. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surah An Nisa’ ayat 12 dibawah ini :

...مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>٤٤</sup>

---

<sup>32</sup> HR. Bukhari no 1315 dan Muslim no 944.

Artinya: “... (Pembagian-pembagian warisan tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”<sup>33</sup>

c. Pemberian untuk kerabat atau pelaksanaan wasiat

Wasiat menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf adalah wajib. Setiap orang yang tidak berwasiat menjelang ajalnya maka hartanya akan diambil 1/3 untuk pembagian harta kepada ahli waris. Seperti dalam Al Qur'an surah Al Baqoroh ayat 180 berikut ini:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>34</sup>

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>34</sup>

Setelah 3 (tiga) tahap diatas dilewati oleh para ahli waris maka pembagian waris tentu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku dan dilaksanakan dengan benar. Pembagian waris harus mengidentifikasi hal-hal dibawah ini:

- a. Ahli waris yang sudah meninggal
- b. Ahli waris yang terhalang karena ketentuan syara'

---

<sup>33</sup> Halim Publishing & Distributing, *Al-Qur'an* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 78.

<sup>34</sup>Ibid., 27.

- c. Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris
- d. Ahli waris yang berhak mendapat harta dari ahli waris

Membahas masalah waris beda agama adalah hal yang sangat sensitif sama halnya membahas tentang pernikahan beda agama. Pembagian waris beda agama juga menimbulkan pro dan kontra antara keluarga dan masyarakat. Saat ini pembagian waris beda agama sudah mulai menemukan titik terang yakni keputusan adanya Wasiat Wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikankan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian harta warisan dari orang yang sudah meninggal karena ada suatu halangan syara'.

Pada awalnya wasiat wajibah ini diterapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sistem pemberian waris pada pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak.<sup>35</sup> Namun kemudian Mahkamah Agung menerapkan wasiat wajibah sebagai solusi untuk pembagian waris dalam keluarga beda agama dengan ketentuan bahwa harta yang diterima oleh ahli waris beda agama adalah tidak lebih besar dari saudara yang sederajat dengan ahli waris tersebut.

Sistem kewarisan Islam ialah sistem kekerabatan yakni secara *nasabiyah* dan *sababiyah*. Yang disebut *nasabiyah* adalah ahli waris yang masih ada hubungan darah dengan pewaris, sedangkan *sababiyah* adalah hubungan yang ada karena perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya.<sup>36</sup> Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa harta warisan haruslah dibagikan setelah urusan pewaris

---

<sup>35</sup> Sajuti Thalib, “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 32.

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Persada, 2001), 5.

sudah selesai. Pembagian waris di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang ditetapkan dengan cara wasiat wajibah yang sama dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta warisan untuk ahli waris beda agama tidak lebih dari ahli waris yang seumuran dengan ahli waris beda agama.

Tetapi dalam kasus lain ada keluarga yang menyebutkan bahwa penerapan wasiat wajibah tidak berlaku untuk semua keluarga karena ada juga keluarga dalam pernikahan beda agama menerapkan sistem teori keadilan, yakni dengan cara membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan hukum, yaitu dengan menerapkan hukum adat berupa musyawarah bersama ahli waris yang lain.<sup>37</sup>

Sistem atau teori adil dalam 1 (satu) wilayah desa biasanya memang sering diterapkan dan sering terjadi, karena orang di desa lebih suka dengan musyawarah bersama keluarga tanpa harus menyelesaikan masalah warisan sampai ke pengadilan. Teori keadilan ini ditetapkan untuk mengambil keputusan karena bersifat kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Bisa juga teori keadilan ini dilaksanakan karena adanya kebiasaan turun temurun dan hukum adat dari pihak keluarga terdahulu dan disebut juga sebagai menjalankan amanah. Seperti dalam firman Allah SWT surah An Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Murtiah di Magelang, tanggal 2 Desember 2022.

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>38</sup>

Penerapan teori keadilan dalam keluarga beda agama yang tinggal di desa sangatlah sesuai dengan penjelasan adil menurut Aristoteles yakni “untuk hal-hal yang sama dan diberlakukan dengan sama dan yang tidak diperlakukan secara tidak sama maka juga harus diperlakukan tidak sama, secara proposional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).<sup>39</sup>

Menurut 1 (satu) keluarga yang berbeda agama teori keadilan sangatlah membantu, selain karena teori ini adalah keputusan yang terbaik, mereka juga bangga karena bisa meneruskan kebiasaan baik berupa hukum adat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Meski hal pembagian waris dibagi secara hukum, masih ada salah satu anggota keluarga yang merasa tidak adil dengan pembagian yang telah disepakati, karena ia merasa ia adalah orang yang paling dekat dengan si pewaris. Walau ada anggota yang protes atau tidak terima dengan keputusan musyawarah yang telah ditetapkan tidak akan mengubah keputusan itu.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Halim Publishing & Distributing, *Al-Qur'an* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 87.

<sup>39</sup> Info-hukum.com, “teori keadilan”, dikutip dari <http://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#:~:text=Aristoteles%20mengungkapkan%20keadilan%20dengan%20ungkapan,in%20proportion%20to%20their%20inequality%20E2%80%9D>. diakses pada hari Sabtu 20 Mei 2023 jam 16.32 WIB.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Murtiah di Magelang, tanggal 2 Desember 2022.

Pembagian waris dari keluarga beda agama dengan musyawarah antar keluarga ini sering menjadi pertanyaan banyak pihak, ada juga yang menyebut bahwa hukum di Negara ini kalah dengan hukum adat dan hukum keluarga, ada pula kontra yang menyebut bahwa pembagian waris beda agama seharusnya diselesaikan melalui jalan pengadilan agar pembagian waris menjadi jelas, tapi ada juga yang menyebut bahwa keputusan pembagian waris dengan teori keadilan adalah keputusan yang unik.

### **3. Model pembagian waris pernikahan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam Pasal 194-209. Khusus dalam Pasal 209 adalah pasal tentang wasiat wajibah, tapi saat itu wasiat wajibah hanya ditujukan kepada anak angkat dan orangtua angkat.

Seiring berkembangnya zaman, timbul masalah lain yakni bagaimana jika pewaris atau ahli waris berbeda agama (non muslim). Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang adanya pembagian waris untuk keluarga berbeda agama karena berbeda agama adalah salah satu penghalang saling waris-mewarisi. Tidak adanya aturan atau hukum yang berkaitan tentang kasus pembagian waris beda agama ini sempat menjadi beban karena banyak ahli waris mengajukan keluhan ke Pengadilan Agama.

Setelah melewati masa sulit dalam memutuskan masalah waris beda agama pada akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa pembagian waris

pada keluarga beda agama dapat menggunakan wasiat wajibah. Putusan Mahkamah Agung tentang masalah ini diantaranya:

- a. Putusan MA No. 368.K/Ag/1999 berbunyi bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya, namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah.
- b. Putusan MA No. 51.K/Ag/1999 berbunyi bahwa “ahli waris bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris”.
- c. Putusan MA No. 16.K/Ag/2010 dipertimbangkan bahwa “perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non Muslim telah dipelajari secara mendalam oleh banyak ulama, termasuk di antaranya ulama Yusuf Al Qardhawi. Mereka menafsirkan bahwa individu non Muslim yang hidup

dalam perdamaian tidak dapat dianggap sebagai kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah”.

- d. Putusan MA No. 721.K/Ag/2015 menyatakan bahwa “Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat, sedang anak-anak waris (para Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi pada dua oranganak Pewaris yang beragama no Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah; Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan pewaris yaitu 17 tahun, karena itu walaupun pewaris ketika menikah statusnya non muslim, tetapi pewaris layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah bagian dari harta bersama selama perkawinan

tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;<sup>41</sup>

Dengan adanya putusan MA diatas maka Pengadilan Agama memiliki cara untuk menyelesaikan masalah waris pada keluarga beda agama. Keputusan pemberian wasiat wajibah dalam keluarga beda agama ini akhirnya diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2014.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris pada keluarga beda agama dapat dibagi menjadi 3 (tiga) putusan, yaitu :

---

<sup>41</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*YURISPRUDENSI*”, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef0323230333034.html> diakses pada 21 Mei 2023 jam 14.08.

1. Permasalahan pembagian waris pada keluarga beda agama dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Biasanya putusan terakhir adalah dengan wasiat wajibah.
2. Pembagian waris pada keluarga beda agama di desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang adalah dengan mengikuti hukum adat yakni dengan cara musyawarah yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang dengan menerapkan teori keadilan.
3. Model pembagian waris pada keluarga beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan putusan wasiat wajibah yang sering menjadi putusan dalam penyelesaian masalah di pengadilan. Ketentuan wasiat wajibah adalah  $\frac{1}{3}$  dan tidak boleh lebih dari saudara yang sederajat dengannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu:

1. Kesulitan dalam memutuskan pembagian waris pada keluarga beda agama adalah dengan melihat putusan MA No. 368.K/Ag/1999, Putusan MA No. 51.K/Ag/1999, Putusan MA No. 16.K/Ag/2010 dan Putusan MA No. 721.K/Ag/2015.
2. Bagi keluarga beda agama, peneliti menyarankan agar adanya biaya tertulis terkait kepengurusan pewaris dari sejak ia sakit, kepengurusan jenazah, hingga pelunasan hutang. Agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika mengadakan musyawarah antar keluarga.

3. Bagi keluarga beda agama, peneliti menyarankan agar permasalahan tentang pembagian waris beda agama dapat diselesaikan melalui jalan hukum.

### C. Wawancara dengan pihak keluarga Ibu Murtiah

Table 5.1

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana harta warisan dibagikan setelah ahli waris meninggal?	Dengan adanya hukum adat yang diterapkan didalam keluarga berupa musyawarah yang dilakukan bersama keluarga hingga tercipta keputusan yang tepat
2.	Apa landasan teori dalam penentuan pembagian warisan?	Landasan yang kami gunaan adalah teori keadilan yang kami anggap solusi yang sangat membantu
3.	Kenapa lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara hokum adat berupa musyawarah antar keluarga daripada ke Pengadilan Agama?	Ada 3 alasan dari kami : 1.Masalah ekonomi, keluarga kami hanyalah keluarga yang sederhana, jika menyelesaikan masalah di PA maka kami takut akan biaya yang akan ami tanggung ke depannya 2.Menyelesaikan masalah waris dengan menerapkan hukum adat berupa musyawarah adalah sudah menjadi tradisi turun temurun dari keluarga kami 3.Keluarga kami sangat menghormati tradisi turun temurun dari leluhur kami
4.	Bagaimana jika setelah putusan musyawarah ada salah satu anggota keluarga yang tidak terima dengan putusan tersebut?	Putusan dalam musyawarah adalah satu hal yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat, sekalipun orang tersebut sangat dekat dengan almarhum atau almarhumah

### DAFTAR PUSTAKA

Aa, Lawyer., “*Pasal-Pasal Hukum Kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*” dalam <http://aa-lawoffice.com/pasal-pasal-hukum-kewarisan-dalam->

[khi-kompilasi-hukum-islam/](#), html diakses pada Kamis, 15 Desember 2022, pukul 11:15 WIB.

Sujana, I Nyoman, dkk., *“Hukum Waris Beda Agama dan Implementas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia”*, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2011), 17.

Yuni Yanti, Salma Suroyya., *“Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Non Muslim serta Akibat Hukumnya”*, Jurnal Diponegoro Law Journal 5, No. 3 (2016), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Arif, Muhammad Rinaldi., *“Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995”*, Jurnal De Lega Lata 2, No. 2 (2017), 351-372, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/index/issue/view/300>.

Maimun, Maimun., *“Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”*, Jurnal Asas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, No. 1 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1209>.

Choyr, Alvi Lailla., *“Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”*, disertasi skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Hasbi, Hasnan., “*Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama*”, Jurnal Ilmiah Hukum, No. 1 (2018), 37-49, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/15>.

Surya, Wira., “*Kepastian Hukum Hak Waris NonMuslim yang Masuk Islam Kembali Sebelum Meninggalnya Pewaris Perspektif Hukum Islam*”, Disertasi Skripsi, Medan: UMSU Medan, 2021.

Rusli, Muh Ibnu Rusdy., “*Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak yang Lahir dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, Disertasi Skripsi, Makassar: Universitas Bosowo, 2022.

Hariyanto, Budi., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, No. 2 (2020), 28-42, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/688>.

Wijaya, Setia Sri., “*Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pewarisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan PA Semarang Nomor: 190/Pdt.P/2019/PA.Smg)*”, Disertasi Skripsi, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata, 2022.

HR. Bukhari, No. 6746, No. 1315.

HR. Muslim, No. 1615, No. 944.

HR. Darimi, No. 2951.

Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed.), “PERNIKAHAN BEDA AGAMA Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan”, (Jakarta: PT. sumber Agung, 2005), 263-264, 208, 213, dan 214.

Halim Publishing & Distributing, *Al-Qur’an* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 27, 35, 78, 87, 107, 264 dan 505.

Metro TV, “Kick Andy – Prahara Cinta dan Agama”, dikutip dari <https://youtu.be/ZcbfqXvnTzw//> diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 10:37 WIB.

Gender, Tim Pengarusutamaan., “*Legal Counter Draft KHI*”, (Jakarta: Depag RI, 2004).

Eoh, O.S., “*Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*”, (Jakarta: Srigunting, 1996), 125.

Tanuwibowo, Budi Santoso., “*Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Khonghucu*”, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 257-266.

Thalib, Sajuti., “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 32.

Rofiq, Ahmad., “*Fiqih Mawaris*”, (Jakarta: PT. Raja Persada, 2001), 5.

Wawancara dengan Murtiah di Magelang, tanggal 2 Desember 2022.

Eoh, O.S., “*Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*”, (Jakarta: Srigunting, 1996), 125.

Info-hukum.com, “*Teori Keadilan*”, dikutip dari <http://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#:~:text=Aristoteles%20mengungkapkan%20keadilan%20dengan%20ungkapan,in%20proportion%20to%20their%20inequality%20E2%80%9D>. diakses pada hari Sabtu 20 Mei 2023 jam 16.32 WIB.

Republik Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung “*Yurisprudensi*”, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef0323230333034.html> diakses pada 21 Mei 2023 jam 14.08.